

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini, jasa akuntan publik sudah sangat berkembang pesat. Jasa profesional akuntan publik atau auditor eksternal dianggap dapat menjadi pihak ketiga yang independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Seseorang yang berprofesi sebagai auditor adalah orang-orang yang berintegritas tinggi dan berkualitas baik. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh akuntan publik atau auditor eksternal adalah mengevaluasi serta menilai laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah mengaudit laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, seorang auditor harus membuat laporan audit untuk mempertanggungjawabkan opini yang dituangkan dalam laporan audit tersebut.

Berbagai cara dan usaha terus dilakukan oleh para pengelola perusahaan untuk meningkatkan pendapatan mereka, agar tetap dapat bertahan dan berkompetisi untuk menghadapi persaingan dalam dunia usaha. Persaingan ini juga berdampak pada ada usaha pelayanan jasa akuntan publik. Sejalan dengan keberadaan dan perkembangan perusahaan *go public* di Indonesia yang sangat pesat, menjadikan perkembangan ini ikut berimbas pada permintaan akan pelayanan jasa audit laporan keuangan yang juga ikut meningkat. Salah satu kebijakan yang cukup banyak dilakukan oleh para pengelola

perusahaan adalah dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan mereka oleh pihak ketiga yaitu akuntan publik. Akuntan publik sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan (Wiratama, 2015). Laporan keuangan yang sudah diaudit mencerminkan kondisi dan kualitas perusahaan tersebut. Sukrisno Agoes (2017) mendefinisikan audit sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Hasil audit laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh perusahaan saja, hasil audit ini juga digunakan oleh pihak eksternal perusahaan, seperti pemegang saham, calon investor, kreditor, Bank, badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, dan pihak lain yang terkait untuk menilai dan menganalisa perusahaan, serta membuat keputusan ekonomi mengenai rencana atau strategi selanjutnya yang akan digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Maka profesi akuntan mulai dipertimbangkan keberadaannya dalam dunia usaha sebagai pemeriksa laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya.

Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, khususnya dibidang bisnis pelayanan jasa akuntan publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas, oleh karena itu menuntut para auditor untuk tetap memiliki kualitas audit yang baik (Putra, 2013). Tandiontong (2016) mengartikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atas penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik jika memenuhi ketentuan atau standar penguditan. Kualitas audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya (Amir Abadi Jusuf, 2017:50)

Jadi untuk menghasilkan audit yang berkualitas maka dibutuhkan seorang auditor yang kompeten dan independen dalam melakukan audit tersebut. Kompetensi auditor yang dimaksud adalah kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi salah saji atau kualifikasi yang harus dimiliki auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar. Sedangkan independensi auditor yang dimaksud adalah kejujuran, keberanian, sikap tidak dapat dipengaruhi, dan tidak memihak terhadap kepentingan siapapun oleh seorang auditor dalam melaporkan salah saji dalam laporan keuangan yang diaudit.

Meskipun akuntan publik dituntut untuk selalu memberikan kualitas audit yang tinggi dalam setiap penugasan audit, tapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang dapat mengindikasikan akan masih rendahnya kualitas audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Saat ini integritas dan objektivitas para akuntan publik sudah mulai diragukan oleh pihak yang berkepentingan atas laporan akuntan publik akibat dari maraknya skandal keuangan yang terjadi akhir-akhir ini. Makin banyaknya skandal keuangan yang terjadi di luar maupun di dalam negeri sangat mempengaruhi kepercayaan pengguna laporan keuangan audit pada profesi akuntan publik.

Profesi akuntan publik dituntut untuk terus menunjang kualitas hasil pemeriksaannya dalam melaksanakan penugasan audit. Laporan audit yang berkualitas akan menghasilkan opini yang sesuai dengan kondisi aktual perusahaan dan tentu akan berguna bagi penggunanya. Pada pelaksanaan audit, tidak menutup kemungkinan jika auditor gagal melakukan audit atas laporan keuangan kliennya. Salah satu kasus yang terjadi pada Februari 2017 pada Kasus Indosat yang terjadi melibatkan afiliasi Indonesia dari perusahaan akuntansi global Ernst & Young (EY). EY membayar denda karena dinyatakan adanya kesalahan dalam pemeriksaan atas “buku klien” sebagai kegagalan audit. PCAOB mengkhawatirkan tentang apakah perusahaan akuntan besar dapat mengawasi afiliasi di pasar negara berkembang (Danubrata, 2017). Danubrata (2017) juga menuliskan bahwa regulator AS mengatakan anggota Indonesia dari jaringan global EY yaitu KAP Purwanto, Suherman & Surja merilis laporan audit PT

Indosat Tbk pada tahun 2011 yang menampilkan opini berdasarkan bukti yang tidak cukup. Dikutip dari website resmi CCN Indonesia (19 Juli 2017).

Contoh kasus lain pada bulan September 2018 yaitu PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance. Dua akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang mengaudit laporan keuangan PT SNP Finance merupakan auditor dari KAP Satrio, Bing, Eni dan Rekan dan juga pemegang afiliasi Delloite di Indonesia. Diketahui bahwa bahwa laporan keuangan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang berafiliasi dengan Deloitte menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas Rp. 733 miliar dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Namun faktanya hasil temuan OJK menyatakan bahwa SNP Finance memiliki ekuitas yang minus, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa keuangan SNP Finance tidak sehat. PT SNP terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang begitu signifikan berbeda dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dalam kasus ini Akuntan Publik Marlinna, Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan yang diduga terlibat dalam kecurangan audit.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik seharusnya bertugas memberi opini yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan tepat sasaran dan tidak mengalami kerugian bukan memberikan pendapat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki permasalahan dalam pengelolaan finansial (keuangan) pada kenyataannya perusahaan tersebut

merekayasa laporan keuangan dengan piutang fiktif. Dikutip dari website resmi CCN Indonesia (2018)

Dampak yang sangat besar terjadi pada saat para pemegang saham mengandalkan laporan audit yang tidak berkualitas yang dihasilkan oleh auditor yang tidak kompeten dan independensi atau berkompeten tetapi tidak memiliki independensi sehingga para pemangku kepentingan salah dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Efeknya ialah penurunan kepercayaan pada sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) oleh akuntan publik.

Dalam kasus PT.SNP diketahui bahwa KAP dengan kliennya (SNP) sudah 8 tahun menjalin hubungan perikatan audit (Auditor tenure), sehingga antara auditor dan klien ada kedekatan psikologis yang mengurangi skeptisme auditor. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik “Pasal 11 (1) Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut”. Seharusnya ada pergantian kantor akuntan publik (rotasi Audit) untuk tetap menjaga independensi auditor terhadap klien. Dengan melakukan rotasi audit maka akan mengurangi risiko terjadi kecurangan audit karena auditor masih memegang prinsip independensi karena tidak adanya kedekatan psikologis yang mengurangi skeptisme auditor terhadap klien.

Kasus pada tahun 2019 yaitu pada PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri, auditor yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono & Rekan yang merupakan auditor dari KAP PwC. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan (Kemkeu) memberikan sanksi tegas pada Kantor Akuntan Publik (KAP) karena terbukti melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan laporan keuangan, di tahun 2014 laba Asabri tercatat mencapai Rp 245 miliar dengan Opini Audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saat itu KAP yang tercatat melakukan audit adalah Heliantono & Rekan. Kemudian di tahun 2015, dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat menjadi Rp 347 miliar dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya, pada tahun 2016, masih dengan auditor yang sama, laba Asabri tercatat sebesar Rp 116 miliar dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan, pada tahun 2017 laba Asabri kemudian tercatat melonjak menjadi Rp 943 miliar, naik 7 kali lipat dari tahun sebelumnya, dengan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di periode ini PwC juga yang bertindak sebagai auditornya.

Pada Kasus ini KAP yang melakukan audit tidak menaati etika bisnis akuntan public dengan memberikan opini yang tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya pada laporan keuangan PT Asabri (persero) karena mencatat laba PT.Asabri lebih besar 7 kali lipat dari sebelumnya padahal seharusnya PT. ASABRI merugi karena portofolio saham investasinya. PT. ASABRI diduga melakukan penyuaipan kepada pihak auditor untuk memanipulasi

laporan keuangan yang diauditnya guna menutupi kerugian yang sedang dialami PT. ASABRI.

Maka dari itu harus dikenakan sanksi hukum yaitu Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2006 tentang Jasa Akuntan Publik dan juga sanksi sosial. Akuntan Publik tersebut juga dilarang memberikan jasa atestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus serta dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP namun tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Terlihat jelas bahwa adanya ketidakadilan, tidak jujur, dan adanya anggota yang memihak pada pihak yang salah. Kualitas audit yang baik dapat dihasilkan apabila auditor mengaudit laporan keuangan klien tanpa intervensi dari klien itu sendiri. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dapat dikatakan berkualitas, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar auditing mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan (*judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. Seharusnya akuntan public lebih mengutamakan kepentingan public dibandingkan mengejar laba. Hal ini mengindikasikan masyarakat khawatir bahwa auditor tidak dapat bekerja secara profesional sesuai dengan standar audit yang ada sehingga dapat mengurangi kualitas audit. Dikutip dari website resmi CNBC Indonesia (9 Agustus 2019).

Kasus tersebut merupakan bukti dari banyaknya kecurangan yang terjadi dalam kualitas audit, akuntan harus benar-benar menggunakan etika dan independensinya dalam mengambil keputusan. Setiap akuntan harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam melakukan pekerjaan secara professional. Auditor harus selalu berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan publik Indonesia (IAPI) dalam melaksanakan tugas auditnya, yang terdiri dari 3 standar, yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, ini mencerminkan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama kegiatan pengauditan, serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, auditor juga harus memenuhi kode etik profesi akuntan publik. Kode etik ini bertujuan untuk mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan profesinya dan meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik sehingga profesi akuntan publik di Indonesia akan selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman.

Hasil audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko Informasi yang

tidak kredibilitas dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan, khususnya investor. Kualitas audit sangat diperlukan dalam menjaga kepercayaan integritas pelaporan keuangan semakin tinggi kualitas yang dihasilkan dan dirasakan, maka semakin kredibel laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan (Mgbame, et al 2012). Dimana ketepatan informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor tergantung pada kualitas auditor.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga faktor eksternal diantaranya pengaruh dari *audit tenure*, *client size*, *auditor switching* dan ukuran KAP. Eshleman and Guo (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit juga dapat dilihat dari lamanya *audit tenure* antara auditor dengan klien, tenur yang panjang dapat dianggap auditor sebagai pendapatan, namun tenur yang panjang dapat menimbulkan adanya hubungan emosional antara auditor dengan klien, sehingga dapat menurunkan independent auditor. Persaingan kantor akuntan publik untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas semakin ketat.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit quality* atau kualitas audit adalah *client size* atau ukuran perusahaan klien. Ukuran perusahaan klien diproksikan dengan log natural total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usaha. Semakin tinggi total aset yang dimiliki, maka perusahaan dianggap memiliki ukuran yang besar sehingga mampu mempertahankan kelangsungan usahanya. Menurut De Angelo, (1981) dalam Al-Khaddash, dkk. (2013) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar

memberikan audit berkualitas lebih tinggi karena perusahaan audit yang lebih besar memiliki lebih sedikit intensif untuk kompromi standar mereka untuk memastikan retensi klien dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Perdana (2014) melakukan penelitian pengaruh rotasi kantor akuntan publik dan rotasi akuntan publik (partner auditor) terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan rotasi kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan rotasi akuntan publik (partner auditor) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. *Auditor switching* didefinisikan sebagai pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. Perusahaan klien harus memperhatikan kualitas auditor pengganti yang dipilih karena kualitas auditor akan menentukan kualitas audit.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit dalam penelitian ini adalah ukuran KAP. Kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*Big 4*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big 4*). Ukuran KAP yang besar menjelaskan kemampuan auditor untuk bersikap independen dan profesional terhadap klien karena mereka kurang bergantung dengan klien. Menurut Rahmawati dalam Panjaitan (2014) auditor dalam mengaudit harus memiliki keahlian yang meliputi dua unsur, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, dalam hal ini adalah kualitas audit. KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big 4* tentunya memiliki pengalaman yang lebih banyak karena mempunyai jumlah dan ragam klien yang lebih banyak. Cakupan geografis yang

dimiliki juga lebih luas dibandingkan dengan KAP kecil sehingga menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2019. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Kafabih dan Adiwibowo (2017) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh *Client Size*, *Audit Firm Size*, Dan *Audit Fee* Terhadap *Audit Quality*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel, populasi dan sampel penelitian serta periode penelitian laporan tahunan. Alasan peneliti tidak menggunakan variabel independen *audit fee* adalah bahwa indikator tersebut memiliki kesamaan terhadap variabel *client size*, karena perusahaan yang besar memiliki asset yang besar sehingga perusahaan cenderung memilih auditor yang memiliki reputasi baik dan akan menawarkan *fee audit* yang tinggi untuk mendapatkan kualitas audit yang lebih baik daripada perusahaan kecil. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas audit yaitu *audit tenure* dan *auditor switching*. Apabila masa tenur yang singkat pada saat auditor mendapat klien baru, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami klien dan lingkungan barunya. Dan untuk auditor switching, apabila hubungan antara auditor dan klien semakin lama maka akan menimbulkan hubungan emosional antara kedua pihak yang akan menurunkan tingkat independensi auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang baik.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2017,

2018, dan 2019. Alasan peneliti memilih manufaktur karena perusahaan manufaktur adalah jenis usaha yang bergerak di sektor riil dan memiliki jumlah perusahaan yang lebih besar dibandingkan jenis usaha lain, serta terdiri dari beberapa sector. Perusahaan manufaktur memiliki operasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan lain dan perusahaan manufaktur juga merupakan emiten terbesar yang terdaftar di BEI. Kasus yang melibatkan perusahaan manufaktur lebih banyak dan mendominasi jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kualitas Audit. Bagaimana pun juga kualitas audit merupakan isu yang paling menarik untuk diteliti. Selain itu, karena berbagai hasil penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Audit Quality. Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh *Audit Tenure, Client Size, Auditor Switching,* dan Ukuran KAP Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga tenure yang singkat akan mengakibatkan perolehan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh pihak manajer perusahaan sulit ditemukan.
2. Masih terdapat kejanggalan audit yang dilakukan KAP sehingga mengindikasikan akan rendahnya kualitas audit yang diberikan KAP dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan klien yang tidak sesuai dengan prosedur atau standart pengauditan yang berlaku.
3. Masih terdapat hubungan auditor dan klien yang panjang sehingga menimbulkan adanya hubungan emosional serta dapat menurunkan independensi auditor ketika mengaudit laporan keuangan yang menyebabkan menurunnya kualitas audit.
4. Diduga masih terdapat perusahaan-perusahaan yang menggunakan KAP *Non Big Four* untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan klien, sehingga kualitas auditnya akan menurun.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti membatasi masalah penelitian untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas untuk diteliti. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah untuk melihat pengaruh *audit tenure*, *client size*, *auditor switching*, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019?
2. Apakah *client size* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019?
3. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh *client size* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang membantu dalam pengembangan ilmu terkait isu-isu yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu diharapkan juga agar dapat memperluas wawasan penelitian yang dapat bermanfaat dalam menambah bahan kajian untuk penelitian yang akan datang.

2. Bagi Penelitian yang akan datang

Untuk yang akan datang penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan

bahan sebagai pengetahuan agar lebih memiliki wawasan yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan masalah *audit tenure*, *client size*, *auditor switching*, dan ukuran KAP terhadap kualitas audit pada perusahaan.



THE
Character Building
UNIVERSITY